



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 04 Pangkalan Bun Kode Pos 74113 Kalimantan Tengah
Telepon / Faxes (0532) 21465, 23161 e-mail: tphpkab.kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 816/III/35 /TPHP.1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 62).
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 264 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 158 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- KETIGA** : Menugaskan PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik pada seluruh komponen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Mengusulkan uji konsekuensi informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Menetapkan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan permintaan informasi dan dokumentasi publik yang ditujukan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 02 September 2021**

**Plt. Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat**


Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 816/ **1135** /TPHP.1/2021
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. KRIS BUDI HASTUTI (Plt. Kepala Dinas)
2.	PPID Pembantu	M. RUBIANSYAH, S.Pt., M.Si. (Sekretaris)
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator	KUNTO SURYONO, S.TP. (Kasubbag. Perencanaan dan Pengendalian Program)
4.	Anggota	AINUN NADZIFATUS SHOLIKHAH, SP. (Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian)
	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi:	
	a. Tanaman Pangan: Koordinator	ISKANDAR, SP, M.Si. (Kepala Bidang Tanaman Pangan)
	Anggota	FRINNA SHINTA, S.Hut, MM (Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan)
	b. Hortikultura: Koordinator	DINDIN SARIPUDIN, SP, MAP (Kepala Bidang Hortikultura)
	Anggota	MARTIN MELIALA, SP (Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura)
	c. Perkebunan: Koordinator	ENDRO BUDI UTOMO, SP (Kepala Bidang Perkebunan)
	Anggota	LASMAN SARAGI, STP (Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan)
	d. Prasarana, Sarana dan Penyuluhan: Koordinator	Ir. SURYATI, M.Si. (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan)
	Anggota	1. M. SYAFRUDIN, SP, M.Sc. (Kepala Seksi Penyuluhan) 2. NORETI, SP, MM (Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan) 3. BAYU JAYA KUSUMA, SP (Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi)
	e. Kesekretariatan: Koordinator	NUNIK SUPARTINI, SE., M.Acc. (Kepala Subbag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan)
	Anggota	AHMAD KARYA RIZKI (Tenaga Kontrak Daerah)

Plt. Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat


Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 816/ 1135/TPHP.1/2021
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Plt. Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat**



**Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008**